



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR : 118/PP.03.2-Kpt/1223/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU, SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 dan Pasal 132, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Perlu

Menetapkan . . .

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau, Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi . . .

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 119/PP.01.2-Kpt/1223/KPU-Kab/XII/2019 Tentang atas Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 110/PP.01.2-Kpt/1223/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 316/PP.03.2-BA/ 1222 / KPU-Kab /XI/ 2019 tanggal 19 November 2019 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau, Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu

Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU, SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau, Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020;
- KEDUA : Bentuk dan Jenis Formulir Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 19 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

ttd.

HERIAMSYAH SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD RIDWAN

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA

NOMOR : 118/PP.03.2-Kpt/1223/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG :

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU, SURVEI
ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU, SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020, perlu melibatkan partisipasi Masyarakat untuk melakukan Pemantauan, Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat yang mempunyai kompetensi dan pengalaman serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 yang Demokratis, Transparan dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, melalui lembaga/organisasi kemasyarakatan yang memiliki badan hukum baik dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri untuk melakukan pemantauan serta melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat. Berkenaan hal tersebut perlu disusun pedoman teknis pendaftaran Pemantau, Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dan tujuan disusun dan ditetapkannya pedoman teknis

pendaftaran . . .

pendaftaran Pemantau, Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat adalah sebagai panduan bagi Organisasi Kemasyarakatan atau lembaga Pemantau Pemilihan tentang teknis tata cara pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara baik dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri dan untuk mendapatkan Akreditasi dari KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pemantau Pemilihan dapat diikuti oleh:

- a. organisasi kemasyarakatan pemantau Pemilihan dalam Negeri yang terdaftar di Pemerintah; dan
 - b. lembaga pemantau Pemilihan asing.
2. Panduan Teknis bagi KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menerima pendaftaran dan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan, juga kepada lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau, Survei atau Jajak pendapat dan penghitungan cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020

1. Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari Pemantau Dalam Negeri dan Pemantau Luar Negeri (Pemantau Asing)
2. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Luar Negeri (Pemantau Asing) untuk menjadi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara harus memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi serta terdaftar sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dan mendapat sertifikat akreditasi.
3. Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Luar Negeri (Pemantau Asing) mempunyai hak dan kewajiban serta larangan dalam proses Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara yang harus dipatuhi.
4. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat agar terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara harus menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

BAB II

PERSYARATAN PEMANTAU PEMILIHAN

A. Persyaratan

1. Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Adalah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Luar Negeri (Pemantau Asing)
2. Pemantau Pemilihan Wajib Memenuhi Peryaratan Sebagai Berikut:
 - a. Bersifat Indefenden;
 - b. Mempunyai sumber Dana yang Jelas; dan
 - c. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Syarat pemantau Pemilihan asing selain harus memiliki persyaratan di atas juga harusmemenuhi persyaratan khusus:
 - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilihan di Negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari Pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. memperoleh visa untuk menjadi pemantau Pemilihan dari Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; dan
 - c. memenuhi tatacara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Lembaga pemantau Pemilihan asing wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
5. Setiap Pemantau Pemilihan dari dalam Negeri sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri untuk mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara;
6. Setiap Pemilihan Asing wajib mendaftar pada KPU Labuhanbatu Utara untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU Labuhanbatu Utara atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di Negara asal pemantau;
7. Pendaftaran sebagai pemantau Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi

Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan;

8. Pendaftaran sebagai Pemantau Pemilihan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dengan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masing-masing di Kabupaten dan Kecamatan;
 - d. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga pemantau pemilihan;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga pemantau pemilihan;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai Independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan; dan
 - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
 9. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota Pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- B. Penelitian Administrasi dan Pemberian Akreditasi oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.
1. KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan.
 2. Dalam melaksanakan penelitian KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat membentuk panitia Akreditasi.
 3. KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.

4. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
5. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya Sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh Tahapan Pemilihan.
6. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya Sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh Tahapan Pemilihan.
7. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.
8. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan Sertifikat Akreditasi dari:
 1. KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 2. KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
9. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
10. KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
11. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
12. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

C. Tanda Pengenal

1. Dalam . . .

1. Dalam melaksanakan tugas pemantauan, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau. Tanda pengenal pemantau Pemilihan terdiri atas:
 - a. tanda pengenal Pemantau Pemilihan dalam Negeri;
 - b. tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
2. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Kartu tanda pengenal Pemantau Asing diberikan oleh KPU.
4. Kartu Tanda Pengenal Pemantau memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b. nama anggota pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal akreditasi; dan
 - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
5. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU.
6. Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. Hak lembaga Pemantau Pemilihan:
 - a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
 - b. mendapatkan . . .

- b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
- d. berada di lingkungan TPS pada hari Pemungutan Suara dan memantau jalannya proses Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- e. mendapat akses informasi dari KPU Labuhanbatu Utara; dan
- f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilihan.

2. Kewajiban Lembaga Pemantau Pemilihan:

- a. mematuhi Peraturan Perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;
- c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Labuhanbatu Utara sesuai dengan wilayah kerja Pemantauan;
- d. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan Pemantauan;
- e. menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan;
- f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan TPS atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
- g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantauan berlangsung;
- h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administrasi kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan wilayah Pemantauan;
- i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang Penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada Penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
- j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
- l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Pengawas Pemilihan;

m. menjamin . . .

- m. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 - n. menyampaikan hasil Pemantauan mengenai Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan pengawas Pemilihan sebelum Pengumuman hasil Pemungutan Suara; dan
 - o. menyampaikan laporan hasil Pemantauannya kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang untuk :
- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilihan;
 - b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang Penyelenggara Pemilihan;
 - d. memihak kepada Peserta Pemilihan tertentu;
 - e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilihan;
 - f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada Peserta Pemilihan;
 - g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pemilihan maupun Pemantau Pemilihan Asing;
 - h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan Pemantauan;
 - i. masuk ke dalam TPS;
 - j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan Petugas Pemilihan; dan
 - k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

BAB IV KODE ETIK

Kode Etik Lembaga Pemantauan Pemilihan meliputi:

- a. non partisan dan netral;
- b. tanpa kekerasan . . .

- b. tanpa kekerasan;
- c. mematuhi Peraturan Perundang-undangan;
- d. sukarela;
- e. integritas;
- f. kejujuran;
- g. obyektif;
- h. kooperatif;
- i. transparan; dan
- j. kemandirian.

BAB V

SANKSI

1. Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
2. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
3. Sebelum mencabut status dan hak KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantau Pemilihan.
4. Pencabutan status dan hak Lembaga Pemantauan Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
5. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara melaporkan kepada KPU.
6. Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
7. Menteri yang menyelenggarakan urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Luar Negeri sesuai Peraturan Perundang-undangan.
8. Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut Lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.

9. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh Lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

A. Jenis dan Persyaratan Pendaftaran

1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020.
2. Survei atau Jajak Pendapat meliputi:
 - a. survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. survei tentang hasil Pemilihan;
 - c. survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti Penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, Legislatif dan Pemerintah; dan/atau
 - d. survei tentang Pasangan Calon
3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dilakukan oleh Lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara
4. Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dilakukan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 :
5. Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib mendaftar pada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan menyerahkan dokumen, berupa:
 - a. akte Pendirian/Badan Hukum Lembaga;
 - b. susunan Kepengurusan Lembaga;
 - c. surat keterangan domisili dari Desa atau sebutan lain/Kelurahan atau Instansi Pemerintah setempat;
 - d. surat keterangan dari Instansi yang berwenang yang menyatakan Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam Asosiasi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
 - e. pas foto berwarna Pimpinan Lembaga, ukuran 4 x 6 cm

(empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar; dan

f. surat pernyataan bahwa Lembaga Survei :

1. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilihan;
2. Tidak mengganggu proses Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan
3. Bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
4. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
5. Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat;
6. Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemerosesan data;
7. Menggunakan Metode Penelitian Ilmiah; dan
8. Melaporkan metodologi Pencuplikan Data (sampling), sumber dana, jumlah Responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

6. Pendaftaran Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara

B. Pengumuman dan Penyampaian Laporan

1. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah Responden, tanggal pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi Penyelenggaraan Pemilihan.
2. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebar luaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa Hasil Penghitungan Cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi Penyelenggaraan Pemilihan.
3. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil

Pemilihan.

4. Laporan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat meliputi:
 - a. informasi terkait status Badan Hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
5. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

C. Pengaduan dan Dewan Etik

1. Pengaduan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan menyertakan Identitas Pelapor;
2. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada Asosiasi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran Etika yang dilakukan oleh Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
3. Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang Akademisi;
 - b. 2 (dua) orang Profesional/Ahli Lembaga Survei; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara
4. Calon Anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau Partisan Partai Politik;
5. Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara; dan
6. Penetapan Anggota Dewan Etik ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

D. Sanksi . . .

D. Sanksi

1. KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat memberikan sanksi kepada Pelaksana Survei Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Etika.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf D poin 1 diberikan kepada Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan
3. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilihan.

BAB VII
PENUTUP

Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi kepada Pemantau serta Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara, merupakan acuan dalam mendaftar untuk menjadi Pemantau, Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Penyelenggaraan Pemilihan, baik dalam Negeri maupun Luar Negeri untuk memperoleh Akreditasi dari KPU dan KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pemantau, Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan bertanggung jawab atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang Inventaris milik KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 19 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

ttd.

HERIAMSYAH SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,

MUHAMMAD RIDWAN



LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA

NOMOR : 118/PP.03.2-Kpt/1223/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG :

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU, SURVEI
ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020

KODE ETIK PEMANTAU

Kode etik Pemantau, Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat adalah seperangkat nilai yang dijadikan panduan oleh Pemantau, Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam berperilaku untuk melaksanakan kegiatan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuahnabatu Utara Tahun 2020. Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan Pemantau dalam melaksanakan Pemantauan sebagai berikut:

1. NON PARTISAN DAN NETRAL
Pemantau menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (imparsial);
2. TANPA KEKERASAN
Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan Pemantauan;
3. MEMATUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pemantau menghormati segenap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;[
4. KESUKARELAAN
Pemantau dalam melaksanakan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab;
5. INTEGRITAS
Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2020 dan Pemilih;
6. KEJUJURAN
Pemantau melaporkan hasil Pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada;

7. OBYEKTIF . . .

7. OBYEKTIF

Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis, dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan;

8. KOOPERATIF

Pemantau tidak mengganggu proses Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2020 dalam melaksanakan tugas Pemantauannya;

9. TRANSPARAN

Pemantau bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas Pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis, dan kesimpulan berkaitan dengan laporan Pemantauannya;

10. KEMANDIRIAN

Pemantau bersikap mandiri dalam melaksanakan tugas Pemantauan, tanpa mengharapkan pelayanan dari Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2020 atau Pemerintah Daerah.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 19 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

ttd.


HERIAMSyah SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD RIDWAN

LAMPIRAN III :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA

NOMOR : 118/PP.03.2-Kpt/1223/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG :

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU, SURVEI
ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020.

BENTUK DAN JENIS FORMULIR PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020

1. Formulir Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2020;
2. Kartu Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara Tahun 2020;
3. Surat Pernyataan tentang independensi sebagai Pemantau Pemilihan;
4. Surat Pernyataan tentang sumber dan kepemilikan dana Pemantau Pemilihan;
5. Surat Pernyataan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat
6. Sertifikat.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 19 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,


ttd.

HERIAMSyah SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD RIDWAN

FORMULIR PEMANTAU

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini kami dari Lembaga Pemantau :

Nama Lembaga Pemantau :

.....

Akte Notaris Organisasi/SK Pengurus :

.....

Nama Ketua :

.....

Nama Sekretaris :

.....

Alamat Pemantau (Lengkap) :

.....

.....

.....

No. Telepon Kantor :

Faksimili :

No. KTP :

Email :

Jumlah Anggota Pemantau :

.....

Alokasi Anggota Pemantau Masing-masing Wilayah :

.....

Wilayah yang ingin dipantau :

.....

Sumber dana berasal dari :

.....

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut di atas tidak benar, kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pemohon

Ketua,

(Nama Lengkap)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi : Diterima Tanggal :

Diterima Oleh : Disetujui Tanggal :

Tanda Tangan Persetujuan

Ketua Panitia Akreditasi :

(Nama Pejabat yang Menyetujui)

.....

KARTU TANDA PENGENAL PEMANTAU

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020

Nama Pemantau :

Nomor Akreditasi :

Alamat Pemantau :

Nama Anggota Pemantau :

Alamat Rumah Anggota Pemantau :

Wilayah Pemantauan :

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,**

PAS FOTO
ANGGOTA
PEMANTAU
UKURAN : 4 x 6

CAP
LEMBAGA
PEMANTAU

HERIAMSYAH SIMANJUNTAK

KETUA PANITIA AKREDITASI

(NAMA LENGKAP)

Catatan :

1. Dicitak pada kertas dengan warna dasar putih;
2. Dicitak pada kertas dalam ukuran 10,5 cm x 16 cm

SURAT PERNYATAAN

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau

.....

Adalah lembaga yang independen dan tidak mempunyai afiliasi kepada Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan yang Saya buat ini tidak benar, maka Saya bersedia dituntut di muka Pengadilan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Aek Kanopan, Tanggal/Bulan/Tahun

Materai
Rp.6000,-

KETUA
(Lembaga Pemantau)

CAP
LEMBAGA
PEMANTAU

(Nama Lengkap)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 memiliki dana sebesar : Rp
(.....)

Yang berasal dari :

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan yang Saya buat ini tidak benar, maka Saya bersedia dituntut di muka Pengadilan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Aek Kanopan, Tanggal/Bulan/Tahun

Materai
Rp.6000,-

KETUA
(Lembaga Pemantau)

CAP
LEMBAGA
PEMANTAU

(Nama Lengkap)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Adalah Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dengan ini menyatakan :

1. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan .
2. Tidak mengganggu proses Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan.
3. Bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas .
4. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
5. Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat.
6. Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data.
7. Menggunakan Metode Penelitian Ilmiah; dan
8. Melaporkan Metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan jika ada di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia di tuntutan di muka Pengadilan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Aek Kanopan, Tanggal/Bulan/Tahun

Materai
Rp.6000,-

KETUA
(Lembaga Survei)

CAP
LEMBAGA
SURVEI

(Nama Lengkap)



S E R T I F I K A T

NOMOR :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

menyatakan bahwa :

.....

Telah memenuhi persyaratan Pasal 30 ayat (2) huruf C

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dan kepadanya diberikan

AKREDITASI

Sebagai

PEMANTAU PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020

Aek Kanopan, 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

HERIAMSyah SIMANJUNTAK